



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM. 05
Gedung D Lt. I Kav. II Tana Paser, 76211

Tana Paser, 18 April 2022

Nomor : 470 / ³⁹⁴ / Bid. IV / Disdukcabil

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Akses DWH

Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan
Untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Paser

Kepada :

Yth. Bapak Direktur Jenderal
Dukcapil Kemendagri RI
di-

Jakarta

Dengan Hormat,

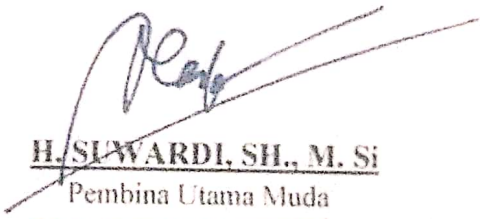
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser Nomor : 474/062/Bid.IV/DUKCAPIL/2018, dan Nomor : 800/459/Disperindagkop&UKM/2018. Sebagai dukungan untuk memenuhi tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Paser, sesuai dengan amanat Permendagri No. 102 Tahun 2019, Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcabil Kab. Paser dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Paser, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Terkait Jaringan akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser. Untuk itu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut ;

1. Nama Pengguna adalah **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Paser**
2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Paser, untuk verifikasi dan validasi penarikan e-retribusi pasar dalam layanan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).
3. Elemen data Kependudukan yang diakses adalah :
 - a. NIK
 - b. Nomor KK
 - c. Nama Lengkap
 - d. Jenis Kelamin

- e. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
 - f. Tempat Lahir
 - g. Status Perkawinan
 - h. Alamat Sekarang
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser, selaku pihak kedua akan menggunakan metode Web Portal.
 5. Data balikan yang akan diberikan adalah : data Keterangan jenis usaha dan nomor identitas pelaku usaha
 6. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama adalah 2 (dua) Tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 7. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan yang di sampaikan oleh Pengguna telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Ketentuan Perundang-undangan.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak untuk memenuhi permohonan kami diucapkan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KAB PASER


H. SIWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan) di- Tana Paser
2. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di- Jakarta
3. Kadis P2P3A Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda